

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS  
BERKURANGNYA DANA AKIBAT *SKIMMING* DALAM REKENING  
BANK 46 DI PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk gelar Sarjana Hukum**

**Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NOVI ANDINI**

**02011381419291**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA :NOVI ANDINI  
NIM :02011381419291  
JURUSAN :ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS  
BERKURANGNYA DANA AKIBAT *SKIMMING* DALAM REKENING BANK  
BNI 46 PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11 Juli  
2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2019


Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Johi Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP.196606171990011002


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP.197002071996032002



Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP.196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG  
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **NOVI ANDINI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **02011381419291**  
Tempat/Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 11 AGUSTUS 1996**  
Fakultas : **HUKUM**  
Strata Pendidikan : **S1**  
Program Studi : **ILMU HUKUM**  
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,.....2019

  
  
**NOVI ANDINI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat *Skimming* Dalam Rekening Bank BNI 46 Palembang”**.

Adapun tujuan pembuatan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar sarjana Srata 1 (S1) dalam studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak salah satu bahan masukkan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh sebab itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat hal-hal yang kurang sempurna. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pembaca. Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala rizki yang diberikanNya kepada penulis, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang disekitar penulis, Aamiin.

Palembang, 2019

Novi Andini

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	21
1. Pengertian Bank.....	21
2. Jenis-Jenis Bank.....	22
3. Bentuk-Bentuk Bank.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan.....	27
1. Pengertian Hukum Perbankan.....	27
2. Sumber Hukum Perbankan.....	29

3. Asas-Asas Hukum Perbankan.....	30
4. Fungsi Hukum Perbankan.....	31
5. Produk Layanan Perbankan.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	39
1. Pengertian Konsumen.....	39
2. Jenis-Jenis Konsumen.....	40
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	42
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Skimming</i> .....	48
1. Pengertian <i>Skimming</i> .....	48
2. Cara Kerja <i>Skimming</i> .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dan Akibat <i>Skimming</i> Dalam Rekening.....	51
B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Bank dan Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat <i>Skimming</i> Dalam Rekening.....	59
1. Upaya Bank Agar Tindakan <i>Skimming</i> Tersebut Tidak Terulang Kembali.....	61
2. Upaya yang Dilakukan Pihak Bank Apabila Nasabah Meminta Ganti Rugi Dana Akibat <i>Skimming</i> .....	62
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Surat Keterangan Dosen Pembimbing**

**Jadwal Konsultasi Pembimbing 1**

**Jadwal Konsultasi Pembimbing 2**

**Surat Izin Riset**

**Surat Jawaban Riset dari Instansi**

## ABSTRAK

NAMA : Novi Andini  
NIM : 02011381419291  
JUDUL SKRIPSI : **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat *Skimming* Dalam Rekening Bank BNI 46 Palembang.**

Skripsi ini dilatar belakangi atas adanya kasus *skimming* yang terjadi di Bank yang dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar Bank. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah akibat atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening dan apa upaya yang dapat dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yang didukung dengan studi data. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank sangat bertanggung jawab atas tindakan *skimming* yang dilakukan oleh pihak luar atau pihak ketiga. Dan upaya yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah adalah menyarankan nasabah untuk mengganti kartu ATM dari *magnetic stripe* menjadi *chip*, meningkatkan keamanan sistem, dan meng-*update* dengan memasang Anti *Skimming*.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Nasabah, Perbankan, Skimming***

Pembimbing Utama

  
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP.196606171990011001

Pembimbing Pembantu

  
Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP.197002071996032002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP.196511011992032001



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis didalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.<sup>1</sup> Perbankan pun memiliki organisasi perbankan yang dibagi menjadi dua yaitu :

#### 1. Organisasi Ekstern Perbankan.

Organisasi perbankan meliputi semua persoalan mengenai susunan dalam dunia perbankan, baik secara individual maupun secara menyeluruh dalam suatu negara. Organisasi ekstern membicarakan susunan perbankan secara keseluruhan, baik mengenai struktur, pemilikan maupun lapangan usaha bank-bank yang ada dalam suatu negara.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, hlm.1

<sup>2</sup>Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.31

## 2. Organisasi Intern Perbankan

Organisasi intern perbankan sangat bervariasi antara yang satu dengan yang lain, karena perbedaan besar kecilnya bank selera pimpinan dan sejarah perkembangan bank itu sendiri. Jenis-jenis kantor bank :

a. Kantor pusat

Bertugas mengendalikan perencanaan, operasi dan pengawasan semua aktivitas usaha yang dilakukan oleh semua kantor cabangnya.

b. Kantor cabang penuh

Menjalankan semua jenis usaha bank pusatnya dan menyelenggarakan tata usahanya sendiri.

c. Kantor cabang pembantu, bertugas memberikan layanan secara terbatas

d. Kantor kas: merupakan unit layanan yang paling kecil.<sup>3</sup>

Pengertian bank itu sendiri menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae yang di maksud dengan bank adalah: suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid*

pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.<sup>4</sup> Menurut kamus besar Bahasa Indonesia: Bank adalah Badan Usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut UU No. 10 tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Sedangkan pengertian Perbankan menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998: “adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Oleh sebab itu, sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan barulah diberikan defisi secara tegas mengenai bank sebagai: “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Pasal 1 Ayat 1).

Adapun jenis-jenis bank yaitu yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan :

---

<sup>4</sup> Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R.W. Gokkel, *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesia&Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm.45

1. Menurut jenisnya, bank terdiri dari :

- a. Bank Umum;
- b. Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam perbankan terdapat beberapa jenis fasilitas perbankan yang dapat digunakan oleh nasabah salah satu fasilitas yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah Bank Card atau yang dikenal dengan sebutan ATM (*Automated Teller Machine*) atau yang populer di Indonesia yaitu Anjungan Tunai Mandiri. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini merupakan pelayanan pembayaran kepada nasabah dengan menggunakan alat/perangkat mesin dan pengoperasiannya dikendalikan secara otomatis melalui komputer<sup>5</sup>. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sendiri adalah mesin yang digunakan untuk membantu proses transaksi keuangan secara cepat, praktis dan terintegritasi. Tak bisa dipungkiri bahwa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saat ini berperan penting dalam perekonomian dunia. Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat melakukan transaksi keuangan hampir ke seluruh dunia, baik mengirim maupun menarik uang dan melakukan pembayaran tagihan secara online tanpa harus mengantri di Bank<sup>6</sup>.

Namun dari banyaknya kemudahan yang diberikan dari fasilitas ATM terdapat berbagai macam tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga

---

<sup>5</sup> Sri Wahyuni, <http://pengertianahli.id/2015/02/atm-pengertian-dan-kepanjangan-atm.html> pada tanggal 23 september 2018 pukul 11.38

<sup>6</sup> <https://bpptik.kominfo.go.id/2015/04/21/1082/sejarah-singkat-atm/>, pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul 18.05

yang tidak bertanggung jawab. Adapun tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yaitu :

1. Hipnotis, modus hipnotis ini dapat terjadi apabila pelaku bersentuhan langsung dengan korban misalnya seperti di tepuk atau pun bersalaman.
2. Mengganjal Mesin ATM, pelaku dapat meletakkan sesuatu pada slot kartu yang akan mengakibatkan kartu ATM terperangkap di slot tersebut.
3. Menggunakan Alat Skimming, modus ini menggunakan beberapa peralatan seperti alat pemindai magnetic yang biasa disebut *skimmer*, dudukan slot di mesin ATM, dan dengan bantuan perangkat kamera. Pada saat korban melakukan transaksi otomatis data yang dimiliki korban tercatat melalui alat pemindai tersebut.
4. Nomor Call Center Palsu, dimana pelaku menempelkan selebaran informasi berupa nomor panggilan darurat atau biasa disebut call center kepada pihak nasabah bank.
5. Penukaran Uang, cara ini digunakan oleh pihak pelaku dengan cara berpura-pura memerlukan bantuan si calon korban<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nelson Tampubolon, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2018, hlm.140

Bank adalah tempat yang tepat untuk menyimpan dana ataupun barang berharga lainnya namun bank itu sendiri memiliki kelemahan pada bagian rahasia bank. Karena simpanan nasabah penyimpanan adalah sumber dana bagi bank. Maka sepatutnya bank melindungi nasabahnya. Namun pasti ada kendala ataupun masalah yang di hadapi oleh bank itu sendiri. Seperti yang kita ketahui maraknya pembobolan terhadap rekening nasabah, dimana nasabah itu sendiri tidak mengetahui bahwa dana dalam rekening nasabah tersebut berkurang. Disini tentu para nasabah merasa dirugikan dan pihak bank pun harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut sebagaimana telah di atur oleh UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dimana Hak dan Kewajiban Konsumen di atur dalam UU No.8 Tahun 1999 Pasal 4. Di dalam Pasal 4 huruf a menjelaskan “hak atas konsumen mulai dari mendapatkan kenyamanan,keamaan,keselamatan”, adapun hak yang tertera dalam pasal 4 bagian h yaitu dimana “konsumen mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Di dalam pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha tertera pada huruf f “ memberi kompensansi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakai dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Di dalam huruf h pun menjelaskan “memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Di dalam UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Di dalam pasal 40 ayat 1 dijelaskan sebagai berikut:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A”.

Adapun yang dimaksud dari Pasal 40 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 jo UU No.7 Tahun 1992 mengatakan bahwa pihak bank tidak dapat menginformasikan data mengenai nasabah kepada orang lain kecuali nasabah itu sendiri. Adapun peristiwa perbankan yang sedang banyak terjadi saat ini adalah *skimming*. Dan yang dimaksud dengan *skimming* ialah: pencurian atau penggandaan data nasabah pada kartu debit dengan memasang perangkat *skimmer* pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM).<sup>8</sup> Alat *Card Reader* tersebut akan mengambil data secara otomatis dalam rangka untuk penggandaan kartu. Sementara kamera tersembunyi diperlukan untuk mengetahui pin dari kartu ATM tersebut.

Cara melakukan *skimming* pun yaitu dengan mengkloning data dari *magnetic stripe* yang ada di kartu ATM nasabah. Sebagai informasi *magnetic stripe* adalah garis lebar hitam yang berada dibagian belakang kartu ATM

---

<sup>8</sup> <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/19/080900526/ketika-kejahatan-skimming-hantui-nasabah-bank->, pada tanggal 30 Juni 2018 pukul 11.53



. Fungsinya kurang lebih seperti tape kaset, material Ferromagnetic yang dapat dipakai untuk menyimpan data (suara, gambar, atau *bit biner*)<sup>9</sup>. Adapun cara kerja pelaku *skimming* yaitu:

1. Pelaku mencari target mesin ATM yang ingin dipasang *skimmer*. Kriteria yang dicari pun mesin ATM yang tidak ada penjagaan keamanan, sepi dan tidak ada pengawasan kamera CCTV.
2. Pelaku memulai aksi pencurian data nasabah dengan memasang alat *skimmer* pada mulut mesin ATM.
3. Melalui alat *skimmer* para pelaku menduplikasi data *magnetic stripe* pada kartu ATM lalu mengkloningnya kedalam kartu ATM yang kosong. Proses ini sendiri pun dilakukan dengan cara yang manual yaitu dengan cara mengambil kembali chip data yang sudah disiapkan sebelumnya, atau bila pelaku sudah menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah

---

<sup>9</sup>[https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor\\_exacta/article/download/326/307](https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_exacta/article/download/326/307), pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 10.50



dikumpulkan dapat diakses dari mana saja. Pada umumnya data tersebut dikirim melalui via SMS.<sup>10</sup>

Adapun beberapa kasus mengenai *skimming* yang dialami oleh beberapa bank yang ada di Indonesia contohnya saja itu Bank Mandiri yang berada di Surabaya.<sup>11</sup> Dimana pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 puluhan nasabah ramai-ramai mendatangi kantor Bank Mandiri KCP Surabaya Graha Pena. Kerugian yang ditaksir oleh nasabahnya mencapai ratusan juta<sup>12</sup>. Adapun kasus yang serupa dengan Bank Mandiri yang di Surabaya yakni Bank BRI Unit Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur<sup>13</sup>. Dimana pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 dikejutkan dengan hilangnya saldo rekening nasabah secara misterius. Jumlah uang tabungan yang hilang bervariasi antara Rp.500 ribu, Rp.4 juta, bahkan mencapai Rp. 10 juta. Para nasabah pun ramai-ramai mendatangi kantor BRI untuk mengetahui penyebab hilangnya uang dalam rekening tabungan mereka. Usai pelaporan itu, BRI bersedia mengganti rugi sebesar Rp.145 juta kepada 33 nasabah yang menjadi korban<sup>14</sup>.

Ada pula yang terjadi di Bank BNI Pontianak dimana pada awal bulan September 2018 terdapat beberapa transaksi nasabah secara serentak oleh pelaku.

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup>Rian Akhmad, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3390724/bank-mandiri-tertimpa-kasus-skimming-di-surabaya>, pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 14.24

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup>Andhika, <https://tirto.id/kronologi-kasus-pembobolan-atm-bri-dengan-teknik-skimming-cGir>, pada tanggal 06 oktober 2018 pukul 16.59

<sup>14</sup> *Ibid*

Namun telah ditangani oleh pihak Bank BNI Pusat dan pihak bank pun telah mengganti seluruh uang korban akibat *skimming* tersebut. Dengan adanya kasus *skimming* tersebut dimana pihak nasabah dan pihak perbankan sama-sama dirugikan. Dimana pihak perbankan dirugikan dikarenakan akan berdampak pada reputasi bank itu sendiri dan pihak nasabah pun dirugikan karena dana yang berkurang tersebut. Ada baiknya pihak bank itu sendiri melakukan evaluasi terhadap permasalahan *skimming* tersebut agar tidak terulang kembali. Maka dari itu dikarenakan bank memiliki hubungan hukum dengan nasabah, maka dari itu bank adalah pelaku usaha dan nasabah adalah konsumen yang menggunakan jasa dari bank maka dari hal itu nasabah pun harus mempunyai perlindungan hukum.

Namun ada kalanya para pihak pelaku usaha tidak terima dengan diharuskannya ganti rugi dana nasabah yang berkurang tersebut dikarenakan untuk menjadi nasabah suatu bank, calon nasabah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan pelaku usaha sesuai dengan praktek kebiasaan perbankan yang antara lain berisi keterangan mengenai data calon nasabah dan pernyataan kesanggupan nasabah untuk tunduk pada ketentuan dalam syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus Tabungan/Aplikasi Kartu dan penggunaannya. Seperti contoh kasus yang terjadi **Bank BNI.**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai  
“**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat  
*Skimming* Dalam Rekening Bank BNI di Palembang**”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas adapun permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening Bank BNI di Palembang ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan pihak bank dan nasabah atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening Bank BNI di Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah atas berkurangnya dana akibat *skimming* dalam rekening.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya bank dan nasabah agar terhindar atau mencegah dari tindak *skimming* tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Perbankan, sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan salah satu permasalahan kejahatan perbankan.

### **2. Secara Praktis**

Bagi masyarakat itu sendiri adalah sebagai informasi agar nantinya apabila mendapatkan peristiwa mengenai *skimming* dapat di atasi dengan benar. Dan bagi pihak pelaku usaha agar dapat melakukan pengamanan dengan lebih baik lagi.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penting untuk di tetapkan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh tentang apa yang akan di bahas di dalam skripsi ini dan juga untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari judul serta perumusan masalah yang telah di tetapkan. Penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat "*Skimming*" Dalam Rekening.

## F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan berbagai bidang ilmu lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.<sup>15</sup>

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan Pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>16</sup> Menurut Philipus M Hadjon, ada dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang dimaksud disini adalah upaya dari masyarakat agar tidak terkena dari permasalahan *skimming* tersebut dan masyarakat pun dapat lebih berhati-hati pada saat akan melakukan transaksi ataupun pengambilan uang melalui ATM.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm.6.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Dan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.<sup>17</sup> Disini pun yang dimaksud adalah penyelesaian dari pihak bank yang terkena dampak atas *skimming* tersebut terhadap nasabah yang dirugikan atas *skimming* tersebut. Penyelesaian yang dapat dilakukan antara lain dilakukan secara damai yaitu dengan cara pelaku usaha mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah ataupun dapat melalui jalur hukum yaitu melalui pengadilan. Dan disini pula menjadi pembelajaran bagi pihak pelaku usaha bahwa pihak pelaku usaha harus lebih memperhatikan fasilitas yang akan digunakan oleh nasabah agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Jika konsumen menggunakan jasa dari bank dan di kemudian hari mengakibatkan kerugian bagi konsumen tersebut, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dari konsumen tersebut yang mana diatur dalam pasal 4 huruf a, c, d, e, g, dan h Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Teori Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian (*Prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka

---

<sup>17</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.117.

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>18</sup> Hal ini disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengatakan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian”. Pada Bab V Undang-Undang Perbankan (terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37B), maka dalam pasal 29 merupakan pasal yang termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudent banking* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank. Menurut Anwas Nasution, ketentuan *prudent banking* termasuk dalam ruang lingkup pembinaan bank dalam arti sempit.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Akibat *Skimming* Dalam Rekening” merupakan suatu penelitian empiris. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian

---

<sup>18</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.18

<sup>19</sup>Anwar Nasution, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka pemantapan Kepercayaan kepada masyarakat terhadap industry perbankan*, Makalah disampaikan pada seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta, 1997, hlm 2.

hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani<sup>21</sup>. Yang mana dalam skripsi ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Serta pendekatan doktrin atau konsep yaitu pendekatan dengan mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam karya-karya ilmiah misalnya buku literatur, jurnal hukum, makalah-makalah hukum dalam seminar lewat internet.

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153.

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan. 6, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93



b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam membuat dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan tipe studi normative yudisial<sup>22</sup>.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan yang berasal dari bahan hukum primer<sup>23</sup>.

a. Literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>22</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.149

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm.52.

- b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
  - c. Hasil karya ilmiah para ahli hukum.
  - d. Pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu penunjang diluar bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer karna pada penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu Pak Sigit selaku staf pada bagian khusus yang mengawasi mengenai *Skimming* dan Pak Ghalib selaku staf pada bagian Legal yang bekerja di Bank BNI Palembang.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara pun terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Namun penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari Pak Sigit dan Pak Ghalib

selaku pegawai Bank BNI<sup>24</sup>. Dan juga teknik sampling yang digunakan adalah *proposive sampling* dimana cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan<sup>25</sup>. Dan penulis memilih Bank BNI untuk pengambilan sampel.

## **5. Analisis Data**

Data hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif, artinya data kepustakaan dan hasil wawancara dianalisa secara mendalam dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pertimbangan, yaitu sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis mengenai perlindungan konsumen dan mengenai perbankan. Yang dianalisis secara khusus dari Undang-Undang Nomor 10

---

<sup>24</sup>Endang Mulyatiningsih,  
<https://staffnew.uny.ac.id/upload/131808329/pendidikan/metode+pengumpulan+data.pdf>, pada tanggal  
24 september 2018 pukul 23.15

<sup>25</sup>*Ibid*

Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Anwar Nasution, 1997, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemanjapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah”, Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta.
- American Bankers Association, 1998, *Principle of Bank Operatio*, USA, America Institute of Banking
- Dr. Zulham,S.H.I., M.Hum, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Hilman Hadi Kusuma, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Howar D. Cross dan George H.Hempel, 1994, *Management Politicies for Commercial Bank*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs
- Janus Sinabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya
- Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Nelson Tampubolon, 2016, *Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan
- Oliver G. Wood, Jr, 1992, *Commercial Banking*, New York, D. Van Nostrand Company
- O.P, Simorangkir, 2003, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Bandung, Bina Cipta
- O.P, Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Cetakan II, Jakarta, Bina Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 6, Jakarta, Kencana
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolas Egbert Algra, H.R.W. Gokkel, 1999 *Rechtsgelereed Handwoordenboek Indonesia&Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bandung, Bina Cipta

Tan Kamello,2006, “Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dan Nasabah”, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan: Universitas Sumatera Utara

Thomas Suyatno,dkk, 1987, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Edisi Kedua, Gramedia media Pustaka Utama.

Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Ilmu Perbankan Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3821

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No.182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3790

## **C. INTERNET**

<https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/> (pada tanggal 23 september 2018 pukul 11.17)

Sri Wahyuni, <http://pengertianahli.id/2015/02/atm-pengertian-dan-kepanjangan-atm.html>, (pada tanggal 23 september 2018 pukul 11.38)

<https://bpptik.kominfo.go.id/2015/04/21/1082/sejarah-singkat-atm/>, (pada tanggal 03 Agustus 2018 pukul 18.05)

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/19/080900526/ketika-kejahatan-skimming-hantui-nasabah-bank->, (pada tanggal 30 juni 2018 pukul 11.53)

[https://Journal.lppmunindra.ac.id/index.php/faktor\\_exacta/article/download/326/307](https://Journal.lppmunindra.ac.id/index.php/faktor_exacta/article/download/326/307)  
(pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 10.50)

Rian Akhmad, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3390724/bank-mandiri-tertimpa-kasus-skimming-di-surabaya>, (pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 14.24)

EndangMulyatiningsih,<https://staffnew.uny.ac.id/upload/131808329/pendidikan/metode+pengumpulan+data.pdf>, (pada tanggal 24 September 2018 pukul 23.15)

Andhika,<https://tirto.id/kronologi-kasus-pembobolan-atm-bri-dengan-teknik-skimming-cGir> (pada tanggal 06 Oktober pukul 16.59)

<https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/20-contoh-jasa-layanan-bank-produk-perbankan-lengkap/> (pada tanggal 19 November 2018 pukul 13.11)

<https://beritagar.id/artikel/sains-tekno/mengenal-cara-kerja-kejahatan-skimming>,  
(pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 12.40)

RahmaDiahSetiani ,<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/19/080900526/ketika-kejahatan-skimming-hantui-nasabah-bank->, (pada tanggal 07 Desember 2018, pukul 12.44)